

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya lokasi dan/atau kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat di Kabupaten Buton, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diatur secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek agama, sosial dan budaya masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, perlu dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1823);

2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1987 Nomor

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buton;
6. Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kantor Pemakaman adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton;
7. Pejabat adalah Pegawai pada Kantor Pemakaman yang diberi tugas tertentu dalam pengelolaan pemakaman dan pengabuan mayat;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah Areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena sifatnya menurut sejarah dan budaya mempunyai arti khusus;
14. Tempat Pemakaman Wakaf yang selanjutnya disebut TPW adalah areal tanah yang di wakafkan dari seorang / keluarga yang digunakan tempat pemakaman keluarga yang dikelola oleh RW atau Kelurahan/Desa setempat dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah;
15. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan / digunakan untuk memakamkan jenazah secara umum dengan letak dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Tanah Makam Cadangan adalah Tanah Makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berumur 60 tahun keatas, terletak berdampingan makam suami / isterinya yang telah meninggal dalam status suami isteri pada saat meninggal dunia;
17. Makam / Pusara adalah Tempat jenazah dimakamkan;
18. Mayat adalah Jenazah atau Jasad orang yang meninggal secara medis;
19. Jenazah orang terlantar adalah jenazah orang-orang yang tidak mempunyai keluarga / ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan;

20. Orang yang tidak mampu adalah Orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat setempat;
21. Krematorium adalah Tempat pengabuan jenazah (Penguburan) dan/atau kerangka jenazah;
22. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah Tempat yang di bangun di lingkungan krematorium yang digunakan untuk menyimpan Abu Jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (Kremasi);
23. Rumah Duka adalah Tempat penitipan sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan / atau perabuan jenazah (Kremasi);
24. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
25. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
31. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat;
32. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan serta pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; serta sewa tempat pemakaman atau sewa pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - b. layanan pengantaran jenazah ke tempat penguburan/pemakaman atau pengantaran jenazah ke tempat pembakaran/pengabuan mayat.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah :
 - a. pemakaman secara massal, pemakaman atau pengabuan mayat yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab;
 - b. pemakaman pada tempat pemakaman bukan umum (TPBU) yakni tempat pemakaman yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Yayasan/Badan keagamaan; dan
 - c. pemakaman pada tempat pemakaman khusus (TPK) seperti Taman Makam Pahlawan atau tempat pemakaman keluarga yang keberadaannya dipertahankan karena kearifan lokal setempat.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Ahli Waris/Keluarga dan atau Orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemakaman.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan serta pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN SERTA TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT (JENAZAH)

Bagian Pertama

Jenazah

Pasal 6

- (1) Setiap ada yang meninggal dunia (Jenazah) harus dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan/ atau Dinas Kesehatan serta Kantor Pemakaman.
- (2) Jenazah yang sebab kematiannya tidak wajar, harus dilaporkan pada Kepolisian setempat.

Pasal 7

- (1) Pemakaman jenazah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah meninggal dunia
- (2) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada peti yang tertutup rapat atau dengan cara lain sehingga secara medis keadaan jasad dalam keadaan baik.

***Bagian Kedua* Tempat Pemakaman dan Krematorium**

Pasal 8

- (1) Tempat Pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK) dan Tempat Pemakaman Wakaf (TPW).
- (2) TPU adalah tempat pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. TPU Islam yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam.
 - b. TPU Kristen Protestan / Katolik yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen Protestan / Katolik.
 - c. TPU Hindu / Budha yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu / Budha.
- (3) TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan Pengawasan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. TPBU Islam Badan / Yayasan keagamaan Islam yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam
 - b. TPBU Budha / Hindu yang dikelola oleh Badan Sosial / Yayasan Budha / Hindu yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha / Hindu
 - c. TPBU Kristen / Katolik yang dikelola oleh Badan Sosial/ Yayasan Keagamaan Kristen yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen / Katolik
- (4) TPK yaitu tempat pemakaman yang karena sifatnya menurut sejarah dan budaya mempunyai arti khusus.